



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan perubahan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 27 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 07 tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 16/PK.01-BA/7107/2026 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. Menerima laporan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak dan busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 07
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1	OTNIE N. TAMOD	Ketua KPU Kab. Minahasa Tenggara	Pengarah
2	RYAN J. SANDAG	Anggota KPU Kab. Minahasa Tenggara	Pengarah
3	SATRO MOKOAGOW	Anggota KPU Kab. Minahasa Tenggara	Pengarah
4	AULIA SYUKUR	Anggota KPU Kab. Minahasa Tenggara	Pengarah
5	LUCKY MAMAHIT	Anggota KPU Kab. Minahasa Tenggara	Pengarah
6	FAJRI MONOARFA	Sekretaris KPU Kab. Minahasa Tenggara	Ketua
7	BUDI TOSALENDA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	JEMS KUMAJAS	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan	Anggota

		Informasi	
10	HENDRA VANDA SUSAN MARENTEK	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	VILIANDA AHALIKI	Pelaksana	Anggota
12	HELMY SUALANG	Pelaksana	Anggota
13	CYNTHIA MOSE	Pelaksana	Anggota
14	PATRICK MONOLIMAY	Pelaksana	Anggota
15	MUH. ZULFIKAR S. RAHMAN	Pelaksana	Anggota
16	SHINTIYA RAHMA	Pelaksana	Anggota
17	HALIM	Pelaksana	Anggota
18	DENI INDRAWAN	Pelaksana	Anggota
19	FITRIYANTI F. WOWILING	Pelaksana	Anggota
20	DENNY M. TINAMBUNAN	Pelaksana	Anggota
21	ANDREW LONGDONG	Pelaksana	Anggota
22	HERMAWAN LALOMPOH	Pelaksana	Anggota
23	YULYANTI RAMPENGAN	Pelaksana	Anggota
24	MEIKE SUOTH	Pelaksana	Anggota
25	FAHRIA KATILI	Pelaksana	Anggota
26	SAMUEL D. SIREGAR	Pelaksana	Anggota
27	RIFKA PRIASTARY	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

OTNIE N. TAMOD


Budi Tosalinda